



**PUTUSAN**

**Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK ..., tempat / tanggal lahir Payakumbuh / 27 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Medan / 30 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau hp..., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/26/XI/2000, tertanggal 15 November 2000;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di ruko kontrakan di Kelurahan Bangkinang selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik kediaman bersama di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. anak pertama, lahir tanggal 20 Juli 2001,
  - b. anak kedua, lahir tanggal 25 November 2002,
  - b. anak ketiga, lahir tanggal 25 April 2007,
  - c. anak keempat, lahir tanggal 25 Juni 2018;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 7 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon kurang mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan sesuai dengan kemampuan Pemohon, disamping itu Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon,
  - b. Termohon suka videocall dengan laki-laki yang bukan muhrimnya,
  - c. Termohon suka pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pulang pada malam hari bahkan pulang larut malam,
  - d. Termohon suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang istri yang baik terhadap suaminya maupun terhadap anak,
  - e. Termohon tidak patuh dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon, jika dinasehati Termohon melawan,
  - f. Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, dimana Termohon terlalu acuh tak acuh dan tidak peduli dengan Pemohon, baik dalam melayani hubungan suami istri maupun secara lahir,Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 25 Agustus 2023 yang disebabkan Termohon videocall dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn



terjadinya pertengkaran, semenjak itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan semenjak itu pula Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
6. Bahwa dari keadaan tersebut di atas, jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai lagi seperti yang diharapkan Undang- undang No. 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, oleh karena itu lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Pemohon, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (**dua ratus sepuluh ribu rupiah**);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami H. ZULKIFLI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ZULFADLI, S.HI, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSMAIDAR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ZULFADLI, S.HI, M.H.**

**H. ZULKIFLI, S.Ag**

Hakim Anggota

**FAIZAL HUSEN, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn



**YUSMAIDAR, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp64.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00 |

---

**JUMLAH** : Rp214.000,00

**(dua ratus empat belas ribu rupiah).**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1007/Pdt.G/2023/PA.Bkn